



Nursing Advocacy

WIWI KUSTIO PRILIANA .

Nursing Advocacy



Adalah proses dimana perawat secara objektif memberikan klien informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan mendukung klien apapun keputusan yang ia buat.

Peran Advokat Keperawatan

- Sebagai penghubung antara klien-tim kesehatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan klien.
- Membela kepentingan klien dan membantu klien
- Memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional.

- Bertindak sebagai nara sumber dan fasilitator dalam tahap pengambilan keputusan terhadap upaya kesehatan yang harus dijalani oleh klien.
- Melindungi dan memfasilitasi keluarga dan masyarakat dalam pelayanan keperawatan.
- Mempertahankan dan melindungi hak-hak klien :
 - Hak atas informasi;

Hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit/sarana pelayanan kesehatan tempat klien menjalani perawatan.

Ahli Perawat advokat yaitu :

1. **Ana (1985)**

Melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan praktik tidak sah yang tidak kompeten dan melanggar etika yang dilakukan oleh siapapun.

2. **Fry (1987)**

Advokasi sebagai dukungan aktif terhadap setiap hal yang memiliki penyebab atau dampak penting.

3. **Gondow (1983)**

Advokasi merupakan dasar falsafat dan ideal keperawatan yang melibatkan bantuan perawat secara aktif kepada individu secara bebas menentukan nasibnya sendiri.

Hak mendapat informasi

1. Penyakit yang dideritanya;
2. Tindakan medik apa yang hendak dilakukan;
3. Kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya;
4. Alternatif terapi lain beserta risikonya;
5. Prognosis penyakitnya;
6. Perkiraan biaya pengobatan/rincian biaya atas penyakit yang dideritanya;
7. Hak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur;
8. Hak untuk memperoleh pelayanan keperawatan dan asuhan yang bermutu sesuai dengan standar profesi keperawatan tanpa diskriminasi;

9. Hak menyetujui/ memberi izin persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan oleh perawat/ tindakan medik sehubungan dengan penyakit yang dideritanya (informed consent);
10. Hak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya;
11. Hak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
12. Hak menjalankan ibadah sesuai agama/ kepercayaan yang tidak mengganggu pasien lain;
13. Hak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit;
14. Hak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya;

15. Hak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual;
16. Hak didampingi perawat keluarga pada saat diperiksa dokter;
17. Hak untuk memilih dokter, perawat atau rumah sakit dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan;
18. Hak atas rahasia medic atau hak atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
19. Hak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion), terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang menangani;

Pengambilan keputusan

1. Suatu tindakan pemilihan, dimana pimpinan menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus dilakukan/ tidak dilakukan dalam suatu situasi tertentu.
2. Merupakan pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi.
3. Penyelesaian masalah, yaitu menghilangkan adanya ketidakseimbangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi.

Pengambilan keputusan adalah tugas terpenting dari semua tugas yang membentuk fungsi kepemimpinan manajerial.

Sebelum mengambil suatu keputusan, diperlukan informasi-informasi pendukung, misalnya informasi mengenai:

- ▶ laporan anggaran
- ▶ laporan sensus pasien
- ▶ catatan medis
- ▶ catatan personil pegawai
- ▶ laporan jumlah waktu sakit pegawai, dan
- ▶ waktu libur



- ▶ Pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang tidak tergesa-gesa. Suatu rangkaian tahapan yang dianalisis, diperlukan, dan dipadukan, hingga dihasilkanlah ketepatan serta ketelitian dalam menyelesaikan masalah.



Berdasarkan kebutuhan, jenis keputusan yang dipakai adalah:

- ▶ Keputusan strategis, keputusan yang dibuat oleh eksekutif tertinggi.
- ▶ Keputusan administratif, yaitu keputusan yang dibuat manajer tingkat menengah dalam menyelesaikan masalah yang tidak biasa dan mengembangkan teknik inovatif untuk perbaikan jalannya kelembagaan.
- ▶ Keputusan operasional, yaitu keputusan rutin yang mengatur peristiwa harian yang dibuat sesuai dengan aturan kelembagaan, dan peraturan-peraturan lainnya.

Berdasarkan situasi yang mendorong dihasilkannya suatu keputusan, dibagi :

1. Keputusan terprogram, yaitu keputusan yang diperlukan dalam situasi menghadapi masalah. Masalah yang biasa dan yang terstruktur memunculkan kebijakan dan keseimbangan dan peraturan untuk membimbing pemecahan peristiwa yang sama. Misalnya keputusan tentang cuti hamil.
2. Keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan kreatif yang tidak terstruktur dan bersifat baru, yang dibuat untuk menangani situasi tertentu. Misalnya keputusan yang berkaitan dengan pasien.

Berdasarkan proses pembuatan keputusan, dapat dibedakan menjadi :

1. Keputusan model normatif atau model ideal memerlukan proses sistematis dalam pemilihan satu alternative dan beberapa alternatif; perlu waktu yang cukup untuk mengenal dan menyukai pilihan yang ada.
2. Keputusan model deskriptif (pendekatan, lebih pragmatis) berdasarkan pada pengamatan dalam membuat keputusan yang memuaskan ataupun yang terbaik.

- ▶ Peran perawat sebagai advokat → perawat melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum, serta membantu klien dalam menyatakan hak-haknya bila dibutuhkan. Contohnya, perawat memberikan informasi tambahan bagi klien yang sedang berusaha untuk memutuskan tindakan yang terbaik baginya. Selain itu, perawat juga melindungi hak-hak klien melalui cara-cara yang umum dengan menolak aturan atau tindakan yang mungkin membahayakan kesehatan klien atau menentang hak-hak klien.

TERIMAKASIH

